



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 43 / PID / 2014 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA; -----
Tempat lahir : Ban ; -----
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 31 Desember 1993 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Manik, Desa Ban, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Karangasem ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : swasta ; -----
 2. Nama lengkap : I PUTU ADI AGUS SURIADA ; -----
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur/tgl. lahir : 23 tahun / 2 Oktober 1991 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bantang Banua, Desa Sukasada,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan: swasta ; -----
- Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 3
Maret 2014 ; -----



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;

----- Terdakwa - Terdakwa tersebut dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.AP. dalam perkara Terdakwa - Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014 No.Reg.Perk.: PDM-07/AMLAP/03/2014, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -

----- Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA secara bersama-sama dengan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan saksi



I GEDE MORVIN PRATAMA (dalam berkas perkara terpisah) dan seseorang yang bernama I NYOMAN BAKAL (buron/DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di konter HP milik korban I MADE PUTU WIDIADNYANA di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya; telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I MADE PUTU WIYADNYANA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan membongkar agar dapat mencapai barang untuk diambilnya, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekira Pukul 20.30 WITA saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mencari saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik DK 1028 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA yang didalam mobil sudah ada Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL, selanjutnya jalan-jalan menuju daerah Singaraja ;

- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA merencanakan pencurian dan direncanakan di dalam mobil saat perjalanan balik dari jalan-jalan ke Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng sekira Pukul 20.00 WITA dengan mengatakan “maih jak cang ngalih pis, ajaka ngemaling” (mari dengan saya nyari uang, dengan saya mencuri) dan Terdakwa



menyetujui dengan mengatakan ok kepada teman-teman dan teman teman yang lainnya juga mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA menyuruh Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA menuju ke sebuah konter HP yang terletak di Banjar Dinas Darma Winangun Desa Tianyar Kec. Kubu. Kab Karangasem, kemudian setelah dekat dengan konter Handpone Q Cell, lalu Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA menghentikan mobil dan parkir di depan konter HP Q Cell tersebut, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA turun dengan membawa pisau bayonet dan disusul oleh saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dengan I NYOMAN BAKAL (DPO), sementara Terdakwa 1 : I KADEK DIRI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA menunggu di mobil, kemudian sekira 30 menit mereka bertiga datang dan tanpa membawa hasil, selanjutnya Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA dan teman-temannya naik ke dalam mobil untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Namun pada saat di dalam mobil I NYOMAN BAKAL (DPO) kembali merencanakan pencurian dengan mengatakan perlu alat linggis untuk mencongkel, namun Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan teman - temannya bingung dimana mencari alat tersebut. Selanjutnya saksi I NYOMAN BAKAL (DPO) mengajak Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA untuk balik kembali ke konter HP tersebut dan bersama-sama untuk membobol kunci rolling door tersebut dan Teman-teman yang lainnya menyetujui, kemudian Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA membalikkan arah mobil dan kembali menuju konter HP Q Cell tersebut; -----

- Kemudian setelah sampai di konter HP Q Cell lalu Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA memarkir mobil yang dikemudikannya di kali kering yang berada di sebelah barat konter Q Cell milik korban, dan selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA bersama dengan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA,



Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) turun dan mengecek situasi di sekitar konter HP tersebut, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mencoba mencongkel pintu kayu dengan menggunakan pisau bayonet yang dibawanya namun usahanya tidak berhasil, kemudian datang Terdakwa 2 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dengan membawa linggis yang didapatnya di sekitar konter HP tersebut, selanjutnya dengan linggis tersebut dipergunakan untuk membongkar pintu konter HP Q Cell tersebut dengan cara bergilir yaitu pertama Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, kemudian Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA, kemudian I NYOMAN BAKAL (DPO) dan terakhir saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA. Setelah gerendel bawah pintu konter HP berhasil dirusak lalu I NYOMAN BAKAL (DPO) mencari saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dan setelah datang selanjutnya Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA menyuruh saksi I GEDE MORVIN PRATAMA untuk memasukkan tangan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA ke dalam gerendel atas dan karena tangan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA kecil akhirnya gerendel atas berhasil dibuka, akan tetapi setelah dibuka pintu tersebut ada pelapis yang berupa pintu *rolling door*, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA bersama dengan I GEDE MORVIN PRATAMA membuka paksa pintu *rolling door* tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA dengan menggunakan linggis dan langsung merusak pengait pintu *rolling door* tersebut ; ----

- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA masuk ke dalam konter HP Q Cell yang disusul oleh Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, sedangkan Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) memegang pintu *rolling door* dengan tujuan agar pintu *rolling door* tersebut tidak tertutup. Kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA langsung mengambil sepasang



speaker aktif merk GMC warna biru dan merah dan langsung diserahkan kepada Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA yang berada diluar, kemudian I PUTU LANANG EKA PUTRA mengambil lagi 4 (empat) buah HP Cross dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di laci konter, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA mengambil HP Maxtron new 8A warna hitam, HP Maxtron MG 589+ warna biru langit, HP I-Cherry C21 warna biru muda, HP Cross A5B warna hitam dan pengeras suara merk Advance TP 500 warna loreng tentara, sedangkan Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA mengambil HP Blacberry dan beberapa Handphone merk Nokia, Maxtron dan Cross yang kemudian semuanya dibungkus dengan menggunakan kamben warna batik putih yang ditemukan di dalam konter. Selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) pulang menuju rumah Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ; -----

- Kemudian hasil pencurian di konter HP Q Cell milik korban I MADE PUTU WIADNYANA dibagi dimana saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mengambil 2 (dua) buah HP, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA mengambil 4 (empat) buah HP, Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA mengambil 1 (satu) buah HP, I NYOMAN BAKAL (DPO) mengambil 3 (tiga) buah HP dan Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA mengambil HP Blackberry dan HP Nokia 105. Sedangkan sisanya dijual di daerah Mambal Badung, dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut para Terdakwa pakai untuk membayar rentcar mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya para Terdakwa pakai untuk makan dan minum-minuman keras ; -----
- Akibat perbuatan para Terdakwa korban I MADE PUTU WIADNYANA mengalami kerugian sekitar Rp. 21.670.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----



----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 No.Reg.PDM-07 /AMLAP/03/2014 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2 : PUTU ADI AGUS SURIADA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2: PUTU ADI AGUS SURIADA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia RM 843 warna putih tanpa baterai, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru hitam lengkap dengan kotak tanpa charger, 1 (satu) buah HP Blackberry curve gemini warna hitam, Universal charger merk GPG warna putih, Speaker Aktif merk GMC warna hitam biru, 1 (satu) buah HP MAXTRON New 8A warna hitam, 1 (satu) buah HP MAXTRON MG 589 + warna biru langit, 1 (satu) buah HP I-CHERRY C 21 warna biru muda, 1 (satu) buah HP CROSS A5B warna merah hitam, pengeras suara merk Advance TP 500 warna loreng army, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589 + warna putih biru langit lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589 + warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589 warna hitam abu-abu lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON Platinum warna hitam lengkap dengan kotak dan



charger, 1 (satu) buah HP TAXCO M3 warna hitam emas lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP CROSS Q2 warna merah lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP LG A275 warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, dan 1 (satu) buah HP MITO 929 warna putih dalam kondisi rusak, uang RI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **dikembalikan kepada saksi korban** ; -----

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1098 AK, Noka MHKV1AA2J8K041878, Nosin DN84453 tahun pembuatan 2008 STNK An. I WAYAN KADER alamat Br. Dinas Kauh, Desa Pecatu, Kec. Kuta, Kab. Badung, **dikembalikan kepada pemiliknya** ; -----
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 cm, satu buah pipa besi panjang 85 cm, satu buah obeng ganda dengan gagang plastik warna merah, satu buah kunci inggris merk FUKUNG, satu buah pisau bayonet panjang 25 cm, **dirampas untuk dimusnahkan** ; ----

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Mei 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA** dan **Terdakwa 2 : I PUTU ADI AGUS SURIADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



1 (satu) buah HP Nokia RM 843 warna putih tanpa batere, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru hitam lengkap dengan kotak tanpa charger, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve Gemini warna hitam, universal charger merek GPG warna putih, speaker aktif merek GMC warna hitam biru, 1 (satu) buah HP MAXTRON New 8A warna hitam, 1 (satu) buah HP MAXTRON MG 589 + warna biru langit, 1 (satu) buah HP I-CHERRY C 21 warna biru muda, 1 (satu) buah HP CROSS A5B warna merah hitam, pengeras suara merek Advance TP 500 warna loreng army, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589 + warna putih biru langit lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON tipe MG589 + warna putih biru langit lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589 warna hitam abu-abu lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON Platinum warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP TAXCO M3 warna hitam emas lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP CROSS Q2 warna merah lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP LG A275 warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, dan 1 (satu) buah HP MITO 929 warna putih dalam kondisi rusak, uang RI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban ; -----

1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1028 AK, Noka MHKVIAA2J8K041878, Nosin DN84453 tahun pembuatan 2008 STNK a.n. I WAYAN KADER alamat Banjar Dinas Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dikembalikan kepada I GEDE EKA WIRA PUTRA SENTANU ; -----

1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 cm, 1 (satu) buah pipa besi panjang 85 cm, 1 (satu) buah obeng ganda dengan gagang plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci Inggris merek FUKUNG, 1 (satu) buah pisau bayonet panjang 25 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;-



6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa 1 : I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2 : I PUTU AGUS SURIADA telah mengajukan permintaan banding dihadapan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2014/PN.AP. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : W24-U5/472/HN.01.10/VI/2014 yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Amlapura telah memberi kesempatan kepada Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa - Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun demikian perkara aquo tetap diperiksa dalam tingkat banding karena memori banding tidak merupakan persyaratan mutlak dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.AP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum oleh karena itu diambil alih serta



dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi dipandang sudah tepat dan cukup adil dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa – Terdakwa telah merupakan perbuatan yang bersifat pemberatan ; -----

2. Terdakwa – Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa – Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa – Terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.AP yang dimohonkan banding :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa – Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa - Terdakwa tersebut ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.AP ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa - Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh kami : I MADE TJAKRA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WINARYO,SH. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 43/Pen.Pid./2014/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh I KETUT SARA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Ketua Majelis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. WINARYO, SH.,MH.

I MADE TJAKRA,SH.

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,MH.

Panitera Pengganti.

I KETUT SARA,SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.
NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)